

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 45 TAHUN 1957
TENTANG
PENGADILAN AGAMA DILUAR DJAWA-MADURA

Anotasi:

1. Dg. PP ini dicabut kembali: Peraturan Pemerintah No. 29 tahun 1957 dan segala peraturan yang bertentangan dengan aturan ini, kecuali peraturan tentang Kerapatan Qadi di sekitar daerah Banjarmasin (S. 1937-638, jo. 639).
2. Perlu ditambahkan berdasarkan SK. Menteri Agama No. 6 tahun 1980, dikeluarkan di Jakarta 28 Januari 1980, sebutan nama Peradilan Agama tingkat pertama di seluruh Indonesia, yaitu Pengadilan Agama di Pulau Jawa dan Madura, Kerapatan Qadi di sebagian Kalimantan Selatan/Timur, Mahkamah Sjar'iah di luar kedua wilayah tersebut di atas sebutan namanya menjadi "Pengadilan Agama".
Sedangkan sebutan untuk peradilan tingkat banding yaitu Mahkamah Islam Tinggi di Pulau Jawa dan Madura, Kerapatan Qadi Besar di Kalimantan Selatan / Timur, Mahkamah Syar'iyah Propinsi di luar kedua wilayah itu, sebutan namanya menjadi "Pengadilan Tinggi Agama".

Pas. 1. Ditempat-tempat jang ada Pengadilan Negeri ada sebuah Pengadilan Agama/ Mahkamah Sjar'iah, yang daerah hukumnja sama dengan daerah hukum Pengadilan Negeri.

Pasal 2.

Pengadilan Agama/Mahkamah Sjar'iah terdiri dari seorang ketua dan sekurang-kurangnya dua orang anggota dan sebanjak-banyaknya delapan orang anggota jang diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Agama.

Pasal 3.

Formasi, uang sidang dan ongkos perkara Pengadilan Agama/Mahkamah Sjar'iah ditetapkan oleh Menteri Agama.

Pasal 4.

- (1) Pengadilan Agama/Mahkamah Sjar'iah memeriksa dan memutuskan perselisihan antara suami-isteri jang beragama Islam, dan segala perkara jang menurut hukum jang hidup diputus menurut hukum Agama Islam yang berkenaan dengan nikah, thalaq, rudju', fasach, nafaqah, maskawin (mahar), tempat kediaman (maskan), mut'ah dan sebagai, hadhanah, perkara waris-mal-waris, waqaf, hibah, sadaqah, baitulmal dan lain-lain jang berhubungan dengan itu, demikian djuga memutuskan perkara pertjeriaan dan mengesahkan bahwa siarat ta'lik sudah berlaku.
- (2) Pengadilan Agama/Mahkamah Sjar'iah tidak berhak memeriksa perkara- perkara jang tersebut dalam ayat (1), kalau untuk perkara itu berlaku lain dari pada hukum Agama Islam.
- (3) Apabila orang tidak hendak melakukan keputusan jang didjatuhkan oleh Pengadilan Agama/Mahkamah Sjar'iah atau oleh Pengadilan Agama/Mahkamah Sjar'iah Propinsi ataupun tidak hendak membayar ongkos perkarajang tersebut dalam keputusan itu, jang berkepentingan dapat menjerahkan salinan keputusan itu kepada Ketua Pengadilan Negeri ditempat Pengadilan Agama/Mahkamah Sjar'iah itu.
- (4) Setelah ternjata kepadanya, bahwa keputusan itu tidak ada halangan lagi didjalankan, Ketua Pengadilan Negeri menerangkan bahwa keputusan itu sudah dapat didjalankan. Keterangan itu dibuatnja disebelah atas salinan surat keputusan itu, dibubuhi hari, bulan, tahun serta tanda-tangan.
- (5) Sesudah itu, keputusan dapat didjalankan menurut aturan-aturan mendjalankan keputusan sipil Pengadilan Negeri.

Pasal 5.

- (1) Barangsiapa jang hendak memadjukan perkaranja pada Pengadilan Agama/Mahkamah Sjar'iah membayar biaja perkara jang djumlahnja ditetapkan oteh Menteri Agama.
- (2) Perkaranja tidak diperiksa apabila biaja perkarana itu belum dipenuhi.
- (3) Mereka jang tidak mampu, atas keterangan dari Kepala Desanja jang dikuatkan oleh Tjamat, dibebaskan dari pembajaran biaja tersebut.
- (4) Biaja perkara itu pada tiap-tiap achir bulan disetorkan oleh Panitera Pengadilan Agama/ Mahkamah Sjar'iah kepada Kas Negeri (KantorPos) jang terdekat.

Pasal 6.

Pengadilan Agama/Mahkamah Sjar'iah tidak boleh mengambil keputusan kalau kurang dari tiga orang yang hadir terhitung ketuanja. Apabila terjadi suara pertimbangan, maka suara Ketua yang memutuskan.

Pasal 7.

Keputusan Pengadilan Agama/Mahkamah Sjar'iah harus ditulis dengan diterangkan sebab-sebabnja dengan pendek, dibubuhi tanggal dan ditanda-tangani oleh anggota yang turut bersidang. Dalam keputusan itu diterangkan djuga banjaknja biaya perkara yang harus dibayar oleh yang berkepentingan dan lagi keterangan pendek tentang pengakuan tiap-tiap pihak serta saksi-saksi.

Pasal 8.

- (1) Yang berkepentingan diberi salinan keputusan lengkap, yang ditandatangani oleh Ketua Pengadilan Agama/Mahkamah Sjar'iah, ketjuali apabila yang berkepentingan itu menurut Kepala Daerah ditempat kediamannja tidak dapat ditjari.
- (2) Apabila yang berkepentingan itu sebulan sesudah keputusan itu didjatuhkan tidak dapat ditjari, maka keputusan itu diberitahukan, dengan djalan menempelkan salinan surat keputusan itu pada tempat Pengadilan Agama/Mahkamah Sjar'iah.
- (3) Dibagian atas tiap-tiap satinan diterangkan, bahwa keputusan itu dapat diminta untuk dibanding, buat sementara sampai ada ketentuan lain, kepada Ketua Pengadilan Agama/Mahkamah Sjar'iah Propinsi.
- (4) Ketentuan-ketentuan tersebut dalam pasal 7b Peraturan tentang Peradilan Agama di Djawa-Madura Staatsblad 1882 No. 152, setelah ditambah dan diubah oleh Staatsblad 1937 No. 116 dan 610, berlaku pula bagi perkara-perkara bandingan ini.

Pasal 9.

Keputusan Pengadilan Agama/Mahkamah Sjar'iah ditjatat dalam daftar, yang pada tiap-tiap bulan dikirimkan kepada Kepala Daerah Propinsi tersebut dalam pasal 8 ayat (3), supaja diperiksa serta ditanda-tangani. Selandjutnja salinan surat keputusan itu harus Pula dikirimkan pada tiap-tiap bulan kepada Biro Peradilan Agama di Djakarta.

Pasal 10.

Apabila Pengadilan Agama/Mahkamah Sjar'iah melewati batas kekuasannja, atau bila pasal 2, 6 dan 7 dari peraturan ini tidak diturut, maka keputusannja tidak dapat dijalankan.

Pasal 11.

- (1) Apabila tidak ada ketentuan lain, diibukota propinsi diadakan Pengadilan Agama/Mahkamah Sjar'iah Propinsi yang wilayahnja meliputi satu atau lebih daerah propinsi yang ditetapkan oleh Menteri Agama.
- (2) Ketentuan-ketentuan tersebut dalam pasal 7d sampai dengan 7m peraturan tentang Peradilan Agama di Djawa dan Madura, tersebut dalam pasal 8 ayat (4) peraturan ini, berlaku pula untuk Pengadilan Agama/Mahkamah Sjar'iah diluar Djawa-Madura.

Pasal 12.

Pelaksanaan dari peraturan ini diatur oleh Menteri Agama.

Pasal 13.

Peraturan ini mulai berlaku pada hari diundangkan.
Diundangkan pada tanggal 9 Oktober 1957.